



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG

PENGGUNAAN TANAH UNTUK PEMASANGAN JARINGAN PIPA GAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib penggunaan tanah di lingkungan Pemerintah Daerah Pasuruan, perlu dilakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan terhadap penggunaan tanah di lingkungan Pemerintah Daerah Pasuruan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Tanah untuk Pemasangan Jaringan Pipa Gas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN TANAH UNTUK PEMASANGAN JARINGAN PIPA GAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Fion, Kongs, Koperasi, Organisasi Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk Badan lainnya.
5. Tanah adalah ruang milik jalan dan diluar ruang milik jalan, tanah pengairan dan tanah di dalam maupun di luar pelabuhan perikanan yang dikelola Pemerintah Daerah Pasuruan.
6. Izin adalah izin penggunaan tanah diluar ruang milik jalan, tanah pengairan dan tanah di dalam maupun di luar pelabuhan perikanan yang dikelola Pemerintah Daerah Pasuruan.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
9. Jaringan Pipa Gas adalah gabungan dari beberapa Pipa gas yang saling terkoneksi, diusahakan atau dioperasikan oleh satu dan/atau beberapa Transporter.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi pemerintah dan pengusaha dalam menjalankan aktifitasnya di bidang pembangunan ekonomi khususnya dalam hal penggunaan tanah yang dikelola Pemerintah Daerah untuk pemasangan jaringan pipa gas.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penggunaan tanah untuk pemasangan jaringan pipa gas adalah dalam rangka penertiban, pengendalian, penataan dan pengawasan pemanfaatan tanah yang dikelola Pemerintah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penggunaan tanah yang dikelola Pemerintah Daerah untuk pemasangan jaringan pipa gas.

BAB IV
BENTUK PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Penggunaan tanah untuk pemasangan jaringan pipa gas dapat dilakukan oleh pihak yang memerlukan baik perorangan, badan atau instansi Pemerintah sepanjang tidak dipergunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan tanah untuk pemasangan jaringan pipa gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah dalam bentuk menaruh pada, di dalam, di atas, melintas atau menembus bawah tanah.
- (3) Setiap penggunaan tanah untuk pemasangan jaringan pipa gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat, tata cara dan mekanisme pemberian izin Penggunaan Tanah untuk Pemasangan Pipa gas, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penggunaan tanah pada ruang milik jalan yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Izin Penggunaan Tanah untuk pemasangan jaringan pipa gas tersebut diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jaringan pipa gas tersebut masih berfungsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat, tata cara dan mekanisme pengajuan izin penggunaan tanah yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk pemasangan jaringan pipa gas, pengawasan dan pengendalian izin, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Izin tidak berlaku, apabila :
 - a. masa berlaku telah berakhir;
 - b. atas permintaan pemegang izin;
 - c. pemegang izin meninggal dunia;
 - d. Badan Hukum sebagai pemegang izin bubar atau dibubarkan;
 - e. pemegang izin mengalihkan pemakaian tanah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk;
 - f. tanah yang bersangkutan diperlukan untuk kepentingan Pemerintah atau kepentingan umum;
 - g. pemegang izin tidak memakai tanah yang bersangkutan sebagai mana yang telah ditetapkan dalam surat izin;

h. pemegang izin tidak dapat memenuhi kewajiban dan syarat-syarat yang telah ditentukan.

- (2) Dalam hal pemegang izin meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ahli warisnya dapat meneruskan izin penggunaan tanah untuk pemasangan jaringan pipa gas, setelah melaporkan lebih dahulu kepada Bupati untuk diadakan perubahan izin.

Pasal 8

- (1) Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu izin penggunaan tanah untuk pemasangan jaringan pipa gas telah berakhir, tanah yang dipakai harus dikembalikan seperti keadaan semula atas biaya pemegang izin.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipenuhi, pengembalian seperti keadaan semula akan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk Pemerintah Daerah atas biaya pemegang izin.
- (3) Jika bahan bongkaran tidak diambil oleh pemiliknya setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak dilakukan pembongkaran dinyatakan dibawah penguasaan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Subyek Izin penggunaan Tanah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk memakai tanah di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasuruan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Pasuruan bersama-sama dengan instansi terkait.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Terhadap penggunaan tanah tanpa izin dan/atau penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :
- a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan Izin;
 - c. pencabutan Izin.

- (2) Mekanisme penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda penyanggel dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahu hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Juli 2014

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2014 NOMOR 09

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PENGUNAAN TANAH UNTUK PEMASANGAN JARINGAN PIPA GAS

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 berbunyi : bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Konstitusi ini menjadi pijakan mendasar, bahwa siapapun yang bermaksud menggunakan atau memanfaatkan tanah, haruslah berhubungan dengan tugas dan kewenangan negara atau pemerintah. Kalau pemanfaatan atau penggunaan tanah atau bumi itu di tingkat lokal (daerah), maka pilar penting yang mewakili negara adalah pemerintah daerah.

Bahwa dalam rangka penertiban, pengendalian, penataan dan pengawasan pemanfaatan tanah yang dikelola Pemerintah Daerah Pasuruan yang dilakukan oleh orang atau badan pada ruang milik jalan diarahkan untuk mewujudkan keserasian pelaksanaan pembangunan pada sistem jaringan jalan yang ada guna memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sarana dan prasarana infra struktur yang andal dan optimal, sedangkan secara umum tanah merupakan sumberdaya strategis berjangka panjang untuk masyarakat dan bangsa di masa mendatang.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, maka dipandang perlu mengatur izin penggunaan tanah untuk pemasangan jaringan pipa gas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah dan khususnya pengusaha dalam menjalankan aktifitasnya di bidang pembangunan ekonomi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2014 NOMOR 275